



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

dlh.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Persetujuan Teknis
2. KTP dan NPWP Pemilik Usaha
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Sertifikat Standart
5. Surat Pernyataan Mandiri (K3L)
6. Surat Pernyataan Kesiadaan Memenuhi Standar Teknis
7. Surat Pernyataan Uaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang
8. Lampiran Surat Pernyataan
9. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
11. Surat Izin Gangguan (HO)
12. Surat Izin Tempat Usaha
13. Akta Notaris
14. Sertifikat Badan Pertanahan Nasional
15. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Terakhir
16. Kesesuaian Format Dokumen dengan Lampiran PERMENLHK 05 Tahun 2021

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

dlh.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

1. Front Office/Resepsionis menerima Berkas Pengajuan dari Pemohon dan melampirkan lembar disposisi
2. Pengisian lembar disposisi oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Koordinator PPP.
3. Pengelola Data mengagendakan Berkas Pengajuan yang sudah didisposisi
4. Pengelola Data membuat dan mencetak Logbook
5. Tim verifikator melakukan verifikasi administrasi
6. Jika berkas belum lengkap, dilakukan pemanggilan
7. Jika berkas lengkap dilanjutkan verifikasi substansi oleh tim verifikator
8. Jika berkas belum lengkap, dilakukan pemanggilan
9. Jika diperlukan, dilakukan tinjau lapang.
10. Jika berkas lengkap, dilanjutkan Pembuatan Berita Acara Penilaian Substansi Persetujuan Teknis
11. Tim verifikator membuat Persetujuan Teknis beserta lampirannya
12. Pengelola Data mencetak Persetujuan Teknis beserta lampirannya
13. Koordinator PPP memeriksa dan memberikan paraf pada Persetujuan Teknis beserta lampirannya
14. Kabid PPKLH memeriksa dan memberikan paraf pada Persetujuan Teknis beserta lampirannya
15. Sekretaris memeriksa dan memberikan paraf pada Persetujuan Teknis beserta lampirannya
16. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan Teknis beserta lampirannya
17. Pengelola Data meminta nomor dan tanggal pada Persetujuan Teknis
18. Pengelola Data mengagendakan dan menyerahkan Persetujuan Teknis yang telah ditandatangani serta dinomori ke : 1. Untuk Bidang Tata Lingkungan 2. Untuk Pemohon 3. Arsip

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 Hari 1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

dlh.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

1. Persetujuan teknis

Pengaduan Layanan

1. Petugas : Nasrullah, ST
2. SMS Centre : 081346889294
3. Hotline : -
4. Website : www.blhd.tanahbumbukab.go.id
5. WA : 081346889294 6. Email : blhd.tanbu@gmail.com